



KEPALA DESA PURBOSONO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA PURBOSONO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURBOSONO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Purbosono Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan

- Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
 25. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);

26. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 29);
27. Peraturan Desa Purbosono Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Purbosono Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Purbosono Tahun 2024 Nomor 04);
28. Peraturan Desa Purbosono Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Purbosono Tahun 2023 Nomor 03);
29. Peraturan Desa Purbosono Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Purbosono Tahun 2023 Nomor 06);
30. Peraturan Desa Purbosono Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Purbosono Tahun 2024 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PURBOSONO TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 1.752.685.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 6.617.000,- (Enam Juta Enam ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp 1.759.302.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
a	Semula	Rp.	0,-	
b	Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-	
	Jumlah PADesa setelah perubahan			
1.2	Transfer			
a	Semula	Rp.	1.751.555.000,-	
b	Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.367.000,-	
	Jml pendapatan transfer setelah perubahan			Rp. 1.759.302.000,-

1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah		
a	Semula	Rp.	1.130.000,-
b	Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.250.000,-
Jml	lain-lain pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.350.000,-
Jumlah	Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.759.302.000,-
2.	Belanja Desa		
1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a	Semula	Rp.	518.534.766,-
b	Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.799.000,-
Jumlah	setelah <u>perubahan</u>	Rp.	533.333.766,-
1.2	Bidang Pembangunan		
a	Semula	Rp.	919.680.000,-
b	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	13.000.000,-)
Jumlah	setelah <u>perubahan</u>	Rp.	906.680.000,-
1.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a	Semula	Rp.	75.192.000,-
b	Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.118.000,-
Jumlah	setelah <u>perubahan</u>	Rp.	86.310.000,-
1.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a	Semula	Rp.	100.890.000,-
b	Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.500.000,-
Jumlah	setelah <u>perubahan</u>	Rp.	105.390.000,-
1.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa		
a	Semula	Rp.	97.005.000,-
b	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	10.800.000,-)
Jumlah	setelah <u>perubahan</u>	Rp.	86.205.000,-
Jumlah Belanja	setelah perubahan	Rp.	1.717.918.766,-
Surplus/(Defisit)	setelah perubahan	Rp.	41.383.234,-
3	Pembayaran Desa		
	Penerimaan Pembayaran		
a	Semula	Rp.	23.616.766,-
b	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah	setelah perubahan	Rp.	23.616.766,-
	Pengeluaran Pembayaran		
a	Semula	Rp.	65.000.000,-
b	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah	setelah perubahan	Rp.	65.000.000,-
Jumlah	Pembayaran Desa	(Rp.	41.383.234,-)
Selisih	Pembayaran setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Desa Purbosono

pada tanggal , 04 November 2024

KEPALA DESA PURBOSONO



Diundangkan di Desa Purbosono

pada tanggal, 06 November 2024

SEKRETARIS DESA PURBOSONO

NASTIYANI, S.Sos.

BERITA DESA PURBOSONO TAHUN 2024 NO. 04

